



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 8/BAMUS/VII/TAHUN 2020

TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Agustus Tahun 2020, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan, Kunjungan Kerja Monitoring dan Evaluasi; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA** : Rapat Paripurna Penyerahan dan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA/PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA** : Penutupan Masa Sidang ketiga Tahun Sidang 2019/2020 dan Pembukaan Masa Sidang kesatu Tahun Sidang 2020/2021; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KELIMA** : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 30 Juli 2020

**BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

Ketua (ex. Officio),

Wakil Ketua (Ex. Officio)

Wakil Ketua (Ex. Officio),


H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIQ, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 08/BAMUS/VII/TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JULI 2020

TENTANG : JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020


No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	03 Agustus 2020 Senin	Rapat Kerja	Konsultasi Badan Anggaran Bersama Komisi Terhadap KUA-PPAS APBD Tahun 2021	Pukul 09.00 Wita
2.	04 s/d 06 Agustus 2020 Selasa s/d Kamis	Rapat Badan Anggaran	Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2021	3 hari
3.	07 Agustus 2020 Jumat	Rapat Paripurna	Penandatanganan Bersama Nota Kesepakatan Bersama Bupati dan DPRD terhadap KUA-PPAS APBD Tahun 2021	Pukul 09.00 Wita
4.	10 s/d 14 Agustus 2020 Senin s/d Jumat	Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Rapat Rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	
5.	19 Agustus 2020 Rabu	Rapat Paripurna	Penyerahan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020	Pukul 09.00 Wita
6.	21 Agustus 2020 Jumat	Rapat Kerja	Konsultasi Badan Anggaran Bersama Komisi Terhadap KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2020	
7.	24 s/d 26 Agustus 2020 Senin s/d Rabu	Rapat Badan Anggaran	Pembahasan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2020	3 Hari
8.	27 Agustus Kamis	Rapat Paripurna	Penandatanganan Bersama Nota Kesepakatan Bersama Bupati dan DPRD terhadap KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020, dirangkaikan Penutupan Masa sidang III Tahun Sidang 2019/2020, dan Pembukaan Masa sidang I Tahun sidang 2020/2021	Pukul 09.00 Wita
9.	28 Agustus 2020 Jumat	Rapat Bamus	Rencana dan Program untuk Kegiatan Bulan September	Pukul 09.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),


H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIK, S.Sos